



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6<sup>th</sup> 2021

e-ISSN: 2798-0103

### TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMULIHAN HAK BAGI KORBAN CYBERBULLYING DI INDONESIA

<sup>1</sup>Tatag Praditya Nugroho, [emailkupalsu000@gmail.com](mailto:emailkupalsu000@gmail.com)

<sup>2</sup>An Nafin, [nafin7550@gmail.com](mailto:nafin7550@gmail.com)

<sup>3</sup>Mini Setiawati, [minisetia6@gmail.com](mailto:minisetia6@gmail.com)

<sup>4</sup>Nizam Zakka Arrizal [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

Universitas PGRI Madiun

---

#### Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mulai berkembang pesat dan luas di Indonesia, perkembangan teknologi informasi juga dapat mempengaruhi masyarakat terutama pada remaja. Remaja merupakan seseorang yang akan mengubah suatu masa depan bangsa, yaitu termasuk bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia, teknologi informasi digital kini memegang peranan yang sangat penting. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka lambat teknologi informasi dengan sendirinya mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet juga telah menyebabkan suatu dampak yang negative dan positif juga menyebabkan perubahan sosial secara signifikan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji atau menganalisis Perlindungan Hukum terhadap korban kasus cyberbullying yang terjadi di dunia maya. Kejahatan cyberbullying ini juga diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Cyberbullying yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi digital yang sering terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game dan internet. Cyberbullying ini menjadi menjadi fenomena baru, terutama dikalangan masyarakat, anak-anak dan remaja.

**Kata Kunci:** *Perundungan Siber, Remaja, Teknologi Informasi, Undang-Undang*

---

#### Abstract

*Information and communication technology is currently starting to grow rapidly and widely in Indonesia, the development of information technology can also affect society, especially teenagers. Teenagers are someone who will change the future of the nation, including the Indonesian nation. Along with the development of people's needs in Indonesia, digital information technology now plays a very important role. As a result of these developments, information technology is slow by itself changing the behavior of society and human civilization globally. The development of information and communication technology, especially the internet has also caused a negative and positive impact as well as causing significant social*

*changes. The purpose of this study is to examine or analyze the legal protection of victims of cyberbullying cases that occur in cyberspace. The crime of cyberbullying is also regulated in the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE). Cyberbullying is a crime using digital technology that often occurs on social media, chat platforms, gaming platforms and the internet. Cyberbullying has become a new phenomenon, especially among the public, children and adolescents.*

**Keywords:** *Cyberbullying, Adolescent, Information Technology, Law*

---

## **I. Pendahuluan**

Kemajuan teknologi dan luasnya akses internet di Indonesia telah merevolusi cara manusia terhubung dan berkomunikasi dalam kehidupan satu dengan yang lainnya. Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membuat masyarakat atau salah satunya remaja sebagai pengguna, cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya (di internet). Internet adalah sebuah sistem informasi global yang menyediakan berbagai macam informasi sosial dan sebagainya. Informasi tersebut juga dapat mengandung dampak bagi masyarakat dan kalangan remaja terutama di Indonesia yang menjadi pemicu kenakalan remaja baik dari dampak yang positif maupun dampak yang negative. Dampak negatif internet tersebut diantaranya yaitu cyberbullying (Nazriani, & Zahreni, 2016). Saat ini Kehidupan masyarakat modern dipenuhi dengan teknologi digital. Bahkan penggunaan internet pun semakin meningkat yang membuat kasus perundungan semakin meningkat seiring perkembangan dunia teknologi. Teknologi seharusnya terintegrasi ke dalam kehidupan manusia, untuk membantu kebutuhan pada kebutuhan manusia. Bukannya membuat suatu dampak negative bagi masyarakat. (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020). Manusia tidak akan lepas dari teknologi informasi dan internet. Dengan adanya media sosial (SOSMED), manusia dapat berinteraksi dengan sesama manusia yang memiliki jangkauan yang jauh atau berada di dunia luar dan mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sosial media, termasuk semacam Facebook dan Instagram di dalamnya, sangat menjanjikan hal-hal yang mendukung baik hal-hal yang positif maupun negatif di dalam kehidupan manusia. Pengguna layanan internet di Indonesia memiliki jumlah yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Meskipun teknologi informasi banyak memberikan berbagai banyak manfaat bagi penggunanya, disisi lain dapat dapat menjadi suatu alat yang memunculkan hal yang dapat membahayakan bagi penggunanya. Dikarenakan jaman digital ini banyak terjadi kasus yang disebabkan oleh jejaring sosial. Dengan jumlah user yang banyak ini, internet menjadi wilayah virtual (cyber) yang subur untuk melakukan beragam aktivitas (Siska Diana Sari, 2015).

Cyberbullying adalah salah satu kejahatan yang berdampak pada perkembangan informasi dan teknologi komunikasi digital. Penelitian

tentang cyberbullying semakin banyak dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir tahun. Penelitian tentang cyberbullying dilakukan menggunakan pendekatan dan kelompok sampel yang beragam. Bullying yang lebih dikenal dengan penindasan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti yang biasa terjadi di sekolah, rumah, dan sosial media. Kejadian ini terjadi karena lunturnya karakter Pancasila dikalangan generasi muda. Sebagai generasi muda seharusnya mereka dapat mencerminkan perilaku yang positif dan berbudi pekerti yang baik. Sebab mereka penerus cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bukan, sebaliknya melakukan kejahatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian diri sendiri dan orang lain. (Dewi Iriani & Widya Nurreni Astuti). Satu yang paling banyak diteliti adalah remaja. Pada usia remaja kemungkinan besar terlibat cyberbullying, baik sebagai pelaku maupun korban. Diketahui kalangan remaja merupakan salah satu kelompok usia yang paling berpengaruh oleh perkembangan informasi teknologi saat ini. Mayoritas pengguna internet di Indonesia berada pada rentang usia 18-25 tahun. Kejahatan cyberbullying ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Sejak sepuluh tahun yang lalu, topiknya tentang cyberbullying sering lebih sering. Pada tahun 2011, Sebuah lembaga survei melakukan penelitian terhadap orang tua di 24 negara yang diperoleh 18.687 responden termasuk Indonesia dan menemukan satu dari sepuluh orang tua melaporkan bahwa anak-anak mereka telah menjadi korban penyalahgunaan melalui media online.

Orang tua Indonesia dalam sampel sadar bahwa cyberbullying adalah fenomena yang sedang berlangsung (91%), mereka merasa bahwa membutuhkan perhatian khusus dari orang tua dan sekolah sama (89%) dan mereka tahu tentang seorang anak di komunitas mereka yang pernah mengalami enindasan maya (53%). Tetapi penelitian telah menghubungkannya belum banyak di Indonesia. Remaja saat ini cerdas dan rakus konsumen media elektronik, jadi ucapkan itu seharusnya tidak mengherankan bahwa beberapa orang yang ingin menggoda, melecehkan, atau menggertak orang lain menggunakan elektronik media yang sangat mereka kenal. Pertimbangkan cyberbullying sebagai salah satu fokus pada penelitian itu penting karena mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Awalnya cyberbullying hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, tetapi semakin lama menjadi serius yang terdapat kata-kata untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkkan harga diri orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan serta memancing emosi dari orang yang menjadi objek tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti ini penggunaan kata-kata sering sekali tidak terkontrol ketika menggunakan di media sosial tidak secara bijak. Bahkan sangat mudah melakukan penghinaan atau cyberbullying melalui dunia maya dengan menggunakan *Account* palsu sehingga tidak bisa diketahui orang yang melakukan kejahatan dunia di dunia maya tersebut. Bila ini tetap

berlanjut akan berdampak pada korban cyberbullying memiliki penyesuaian yang salah sebagai agresi reaktif, agresi instrumental, stress, depresi dan somatik gejala. juga, ditemukan bahwa korban dari cyberbullying lebih berisiko terhadap kesehatan mental masalah dan penyalahgunaan narkoba, terutama pemicunya upaya bunuh diri (Syah, R., & Hermawati, 2018).

Informasi melahirkan suatu etika yang baru bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendistribusikan kepada pihak lain. Sehubungan dengan informasi elektronik ini, negara telah hadir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai langkah negara melindungi hak-hak konsumen. Sebagai salah satu negara berkembang, masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet dan sistem komunikasi yang mempunyai banyak pilihan, dan Indonesia adalah pengguna dengan peringkat tertinggi akan kebutuhan data elektronik. Dengan tingginya pemanfaatan teknologi, tentu akan menimbulkan masalah atas perlindungan data pribadi konsumen, dimana aturan hukum yang sebelumnya belum mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini dimaksudkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat belum diikuti dengan cepatnya perkembangan aturan hukum atas perlindungan data pribadi, sehingga mengalami kekosongan. Padahal pengaturan ini sangat penting guna melindungi data pribadi masyarakat terutama di Indonesia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pada kejahatan cyberbullying (Sasongko, 2020).

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan mempengaruhi dunia termasuk di Indonesia. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional agar dapat mencegah kejahatan dalam dunia maya. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945 (Sidik, 2013).

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam jurnal penulisan ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,

kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam proses penelitian ini bertujuan untuk menindak lanjuti kejahatan di dunia maya atau disebut juga cyberbulliyng pada masyarakat terutama pada kalangan remaja yang tidak tahu dampak dan tindak pidana dalam cyberbulliyng tersebut. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dengan Elektronik (UU ITE) yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercemin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

### **III. Pembahasan**

#### **(a) UU ITE di Indonesia**

Hukum adalah alat perlindungan kepada manusia, tujuan hukum itu sendiri adalah keadilan yang seadil – adilnya bagi siapapun, hukum bisa berjalan damai dan seimbang sebagaimana semestinya apabila manusia taat kepada hukum Akan tetapi dalam perjalanannya tidak sedikit juga pelanggaran - pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, baik didunia nyata ataupun didunia maya. Untuk mengatasi pelanggaran – pelanggaran tersebut maka dari itu pemerintah membuat peraturan tertulis berupa Peraturan Perundang – undangan yang berfungsi sebagai control kepada para masyarakat. Karena setiap warga negara yang merasa dilanggar haknya berhak untuk mendapat perlindungan hukum.

Tak bisa dipungkiri lagi perkembangan kemajuan teknologi informasi jaman sekarang termasuk internet telah menghadirkan berbagai macam media untuk berbagi informasi dengan orang – orang yang berjarak ribuan kilometer dengan kita, berbisnis atau hanya sekedar berkomunikasi dengan teman lama dan juga baru. Akan tetapi semakin mudah kita untuk berkomunikasi tentunya akan semakin bertambah juga kejahatan – kejahatan yang dilakukan di dunia maya tersebut, bahkan kejadian yang ada di dunia nyata sekalipun bisa dibawa - bawa ke dunia maya hanya untuk mendapatkan dukungan dari orang – orang.

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi sejatinya setiap orang berhak memperoleh informasi untuk menambah wawasan, kecerdasan, keadilan dan rasa aman bagi para penggunanya. sebelum adanya teknologi yang semakin berkembang pesat seperti sekarang ini, KUHP sudah lebih dahulu terbentuk dan untuk mengakomodir pengaturan di dalam dunia maya maka pemerintah membentuk Undang – Undang khusus untuk pelanggaran atau kejahatan di dunia maya tersebut yaitu dibentuknya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mana Undang – undang itu dibentuk untuk

menjerat para pelaku kejahatan cyber bullying di dunia maya. Pasal – pasal tersebut antara lain :

1. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan / atau mentransmisikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
2. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan / atau mentransmisikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.”
3. Pasal 27 ayat 4 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan / atau mentransmisikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman.”
4. Pasal 28 ayat 2 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)”
5. Pasal 29 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Dalam hal ini “Mendistribusikan” mempunyai maksud adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi Elektronik dan / atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan “mentransmisikan” berarti mengirimkan Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia kepada satu pihak melalui jejaring sosial atau melalui Sistem Elektronik.

Tapi dalam kenyataan Undang – undang tersebut mengalami banyak sekali masalah, Undang – undang inipun telah berkali – kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, No. 2/PUU-VII/2009, No.5/PUU-VIII/2010 serta No.20/PUU-XIV/2016. Dalam salah satu putusannya MK mempunyai pendapat bahwa dalam mencegah terjadinya perbedaan dalam menafsirkan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU ITE, pihak MK menegaskan setiap intersepsi harus secara sah, terlebih – lebih untuk menegakan hukum. Karena beberapa ketentuan yang diatur dalam UU ITE justru menimbulkan permasalahan bagi para penyidik, karena begitu mudah dan cepatnya perbuatan atau barang bukti kejahatan bisa dihilangkan. Dalam menggunakan media elektronik hal – hal yang bersifat informasi pribadi harusnya dilakukan dengan / atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dari beberapa pertimbangan yang ada, diperlukannya perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut yang menegaskan kembali tentang keberadaan Informasi elektronik dan / atau

Dokumen Elektronik. Perubahan – perubahan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi antara lain :

1. “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)” (Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1)
2. “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)” (Undang – undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2)
3. “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling 12 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)” (Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 45 ayat 1)

Ketentuan dalam pasal – pasal tersebut termasuk perundungan atau bullying didunia maya atau biasa disebut cyber bullying yang isinya dijelaskan mengandung ancaman kekerasan atau menakut – nakuti seseorang dan juga juga kekerasan fisik, psikis dan / atau kerugian materiil. Ancaman hukuman UU ITE tergolong sangat berat dan termasuk dalam pidana tingkat tinggi karena diciptakan untuk memberi efek jera kepada para pelaku cyber bullying ini.

**(b) Kejahatan cyber bullying disosial media**

Informasi yang berisi kebohongan atau hoax yang berisikan ujaran kebencian atau hate speech juga merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya, dalam Undang - undang ITE menyatakan bahwa kegiatan elektronik atau transaksi elektronik adalah “suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan lomputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” berita hoax merupakan salah satu berita yang berisi kebohongan yang sengaja disebarkan untuk mencapai kepentingan tertentu, sebagai contoh pencemaran nama baik seseorang, ujaran kebencian terhadap salah satu pihak atau golongan. Tentunya hal tersebut dilarang dalam Undang – undang ITE dalam Pasal 27 ayat 3 dan angka 4. Yang isinya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan / atau mentransmisikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.” (Pasal 27 ayat 3) dan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan / atau mentransmisikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman.” (Pasal 27 ayat 4). UU ITE

mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan – perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap adanya pelaku ujaran kebencian di media sosial telah sering kali dilakukan. Contoh kasus yang sempat rame di jagad maya yaitu kasus antara I Gede Ari Astina atau biasa dipanggil Jerinx, dalam unggahannya di media sosial Jerinx mengatkan bahwa IDI kacung Who, yang akhirnya dilaporkan oleh pihak IDI dengan laporan ujaran kebencian. Dalam kasus akhirnya jaksa penuntut umum menuntut Jerinx dengan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan tuntutan 3 tahun penjara. Akan tetapi pihak dari Jerinx mengajukan banding dan memenangkan banding tersebut sehingga dalam putusan hakim jerinx hanya dijatuhi hukuman 10 bulan denda Rp. 10.000.000,00 subsidi 1 bulan kurungan. Yang kedua adalah kasus yang dialami oleh Gus Miftah, beliau dikata – katai oleh seorang pemuda yang bernama harmoko dengan kalimat – kalimat kasar, akan tetapi dalam kasus ini Gus Miftah memaafkan pelaku karena alasan kasihan melihat kedua orang tuanya harus malu karena ulah anaknya sehingga tidak ada proses hukum yang terjadi.

Facebook dan instagram merupakan sosial media dimana orang – orang bisa berkomunikasi dengan siapapun, berbagi informasi apapun bahkan berkomentar apapun. Hal – hal itulah yang menyebabkan banyaknya kasus cyber bullying terjadi di facebook dan instagram, mulai kalangan anak – anak, remaja, orang tua bahkan public figure sekalipun tak luput dari kejahatan cyber bullying. Salah satu contoh kasus cyberbullying yang dialami oleh public figure adalah anak dari Ruben Onsu yaitu Bertrand Onsu, pada tahun 2019 lalu Bertrand Onsu sempat menjadi korban cyber bullying di sosial media Facebook dan Instagram, wajah bertrand onsu diedit oleh oknum diganti dengan wajah hewan. Dalam kasus ini akhirnya diputuskan untuk menjerat pelaku dengan pasal 27 ayat 3 Jo 45 ayat 3 Undang - Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang isinya Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan / atau mentransmisikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 750.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tak sedikit juga cyberbullying ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena faktor depresi yang amat sangat berat, contoh kasus pada tahun 2020 dialami oleh pegulat profesional keturunan Indonesia Jepang Hana Kimura yang tewas karena bunuh diri akibat komentar – komentar negatif di sosial medianya.

Dikutip dari Kompasiana.com, selama masa hidupnya 73% pelajar pernah merasakan menjadi korban cyberbullying dan dari 73% tersebut

ada sekitar 44% yang mengalami cyberbullying hanya dalam waktu 30 hari. Banyak sekali efek yang ditimbulkan dari cyberbullying ini terlebih kepada anak-anak, berdasarkan hasil survey Broadband search anak-anak yang mengalami kecemasan sosial ada sekitar 41%. Selain itu anak-anak yang mengalami depresi ada sekitar 37%, sedangkan 26% yang pernah mengalami cyberbullying memiliki pemikiran ingin mengakhiri hidupnya dan menghapus akun-akun media sosialnya. Ada sekitar 9% dari mereka yang mengalami cyberbullying akhirnya harus menggunakan obat-obat terlarang dan alkohol.

Tentunya tidak hanya anak-anak saja yang mengalami tekanan karena cyberbullying. Dari data broadband search 16% dari wanita dan 1 dari 19 pria mengalami perasaan dibuntuti. Banyak sekali kasus cyberbullying ini dilakukan di media sosial, di Instagram ada sekitar 42% cyberbullying, di Facebook terjadi 37% cyberbullying, dan twitter ada sekitar 9% kasus. Bahkan cyberbullying sekarang juga sudah merambah ke whatsapp dengan prosentase 12%.

Kasus-kasus cyberbullying yang terjadi banyak sekali faktor-faktor penyebabnya, menurut Broadband search 61% cyberbullying terjadi karena faktor penampilan mereka di internet, 25% terjadi karena faktor akademik, 17% terjadi karena RAS dan 11% terjadi karena faktor agama. (Tito Adam, 2021)

### **(c) Pemulihan Hak**

Tindakan yang dapat dilakukan korban bullying di media sosial. Pengaduan oleh korban penghinaan di media sosial dapat dilakukan melalui Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di samping itu, secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") mengatur :

Ayat (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;

Ayat (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam kapasitasnya sebagai korban perundungan, anak tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Berpedoman pada pandangan Van Boeven, hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-

instrumen hak asasi manusia yang berlaku duniversal. Selain itu, Arif Gosita yang mengemukakan hak dari korban (termasuk anak) yaitu sebagai berikut :

- (1).Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut.
- (2).Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- (3).Berhak mendapattkankan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- (4).Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- (5).Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- (6).Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- (7).Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
- (8).Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- (9).Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).

**(d) Sanksi Terhadap Pelaku Pidana bullying di Media Sosial**

Soal bully dalam wujud penghinaan yang dilakukan di media sosial merupakan aplikasi pesan instan Whatsapp, mengacu pada UU No 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik( UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Pergantian atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(“ UU 19/ 2016”). Pada prinsipnya, aksi menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat( 3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Sementara, soal perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (medepleger). “Turut melakukan” di sini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Penghinaan Merupakan Delik Aduan. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang yang dihina di WhatsApp. Tidak hanya itu, dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

**(e) Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan serta jaminan yang di berikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak- hak manusia. Anak yang jadi korban perundungan memerlukan perlindungan hukum. Mengingat anak yang ialah bagian yang tidak terpisahkan keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa serta negara. Supaya kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, tiap anak perlu mendapat peluang yang seluas- luasnya untuk berkembang serta tumbuh secara maksimal, baik raga, mental, ataupun sosial. Untuk itu butuh dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan hukum terhadap korban perundungan telah diatur dalam UUNo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- Pasal 16 Ayat 1 setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- Pasal 20 Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

- Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa anak korban perundungan turut memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Selain itu, dalam pasal yang sama diperoleh hak untuk informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan dapat digolongkan menjadi dua yakni :

1. Perlindungan hukum preventif

adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

berbentuk sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan secara represif terwujud dalam bentuk pemidanaan telah diatur sepenuhnya dalam UU Perlindungan Anak. Ketentuan dimaksud sebagaimana diatur dalam sejumlah Pasal, yaitu: Pasal 80

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sedangkan, perlindungan hukum preventif bagi anak korban perundungan dapat diusahakan melalui peran serta masyarakat, media massa maupun pelaku usaha dalam berbagai bentuk, yaitu :

- a. Peran masyarakat (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan,

lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- b. Peran media massa dilakukan melalui: penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- c. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua turut mengambil peranan penting. Kewajiban dalam bentuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Apabila kewajiban ini dilaksanakan dengan penuh penghayatan, maka anak korban perundungan lebih cepat pulih dan segera kembali dalam pergaulan yang normal. Selain itu, dengan pelaksanaan yang baik dan simultan, aksi-aksi perundungan yang dilakukan anak dapat dicegah lebih dini.

## **VI. Kesimpulan dan Saran**

Permasalahan cyberbullying terjadi karna pada jaman sekarang banyak anak- anak ataupun remaja yang memakai internet. Mereka masih belum bisa atau tidak dapat menyaring, membedakan kalimat yang dikeluarkann pada media sosial. Mereka juga sering memandang sebelah mata berita yang ada. Sebelum mencari kebenaran, mereka sudah menilai. Sehingga secara tidak langsung, sengaja maupun tidak disengaja, mereka telah masuk kedalam pelaku cyberbullying. Oleh karena itu, masih sangat dibutuhkan pengawasan orang tua terhadap anaknya yang memakai internet tetapi belum dapat menyaring kalimat yang akan ditulisnya di media sosial. Sekaligus untuk mengurangi perilaku cyberbullying terhadap individu, sebaiknya kita memakai kalimat yang baik. Memberi masukan ataupun mengkritik orang, bukan membully.

## **V. Ucapan Terima Kasih**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan artikel prosiding COLAS

ini tepat waktu. Saya menyadari bahwa artikel prosiding COLAS ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terimakasih kepada bapak Nizam Zakka Arrizal dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk mengarahkan kita dalam pembuatan artikel prosiding COLAS ini dan juga kepada teman-teman yang sudah membantu dalam membuat susunan artikel prosiding COLAS ini.

### **Daftar Pustaka**

Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 26-27.

Arizzal N.Z. 2020. *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Virtual Nasional Muruanh Bangsa dalam Bingkai Hukum, Bahasa, dan Sastra, Universitas Amir Hamzah: 2-3 Juni 2020. Hal. 65-77.

Dimas Pramodya, D. (2020, Maret 1). *LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS OF ONLINE LOANS*. *JURNAL ILMU HUKUM*, Vol. 4 No.1, Maret 2020, 46-56.

Dimas Pramodya, D. (2020). *Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Volume 1 No.1 Mei 2020, 136-141.

Iriani, D. (2020). *Hukum, Kejahatan dan Karakter Pancasila*. *Proceeding ad Conference on Law and Social Studies*, Vol 1, No. 1 (2020), 71-78.

Nazriani, D., & Zahreni, S. (2016). *Adolescent Cyberbullying in Indonesia: Differentiation between Bullies and Victim*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 81, 505-508.

Pradnyawan, S.W., et al. (2020). *Execution of Fiduciary Collateral Based on the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 1(2), 142-151.

Rizka, R., Izziyana, W.V., Budiono, A., Nugroho, H.S.W., Pradnyawan, S.W.A., Sari, R.M. (2020). *Visum Et Repertum and Forensic Examination of a Rape Case as a Sexual Crime Towards an Indonesian Migrant Worker in Taiwan*. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(2), 2359-2542.

Reppy. (2016). *“Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lex Privatum*, 4(7).

- Siska, D. S. (2015). Peranan Sosial Media Untuk Meningkatkan Nasionalisme Dalam Menghadapi MEA 2015. *Prosiding Seminar Nasional Memperkuat Nilai Karakter Keindonesiaan Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, 67-77.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 131-146.
- Sasongko, Dimas Pramodya Dwipayana, Danar Yuda Pratama, Jumangin, dan Cindy Prastika Risky Roselawati. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Vol 1, No 1 (2020)*, 16-27.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 1-7.
- Sofyan Wimbo, A. P. (2020, Maret 1). L'APPLICATION DES LOIS À L'ÈRE DE LA SOCIÉTÉ 5.0. *JURNAL ILMU HUKUM*, Vol.4 No. 1, Maret 2020, 118-130.
- Siska, D. S. (2013). PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF ISLAM BAGI REMAJA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Prodi PPKN [online]*, Vol.02, No. 01 [seen [now]], 1-7
- Sudarmanto & Mafazi. (2016). "Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia", *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).